

**PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP
RANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI TINGKAT PEYIDIKAN**

(Tesis)

Oleh

TERRY ABDULRAHMAN M



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

THE CRIMINAL POLITICAL POLITICAL PERSPECTIVE AGAINST DETERMINATION OF THE ACT CORRUPTION COMMISSION OF STAGE INVESTIGATIONS

By
Terry Abdulrahman M

The Corruption Eradication Commission (KPK) is an independent state institution in carrying out its duties and authorities. Revision of Act Number 30 Year 2002 regarding the KPK is considered public will weaken the role and function of the Corruption Eradication Commission in eradicating corruption. The problems in this thesis are: How is the political perspective of criminal law against the Draft Law on Corruption Eradication Commission level? What are the provisions that should be used by the Corruption Eradication Commission at the level of investigation.

This study uses a juridical normative and juridical empirical approach. The type of data used is primary data and secondary data. Secondary data obtained from library materials, and primary data is done by observation. The data obtained were analyzed by qualitative juridical and deductively deduced conclusions.

The result of the research shows that the political perspective of criminal law against KPK of investigation level is by the existence of several things in harmonization, rounding, and stabilizing the conception of KPK Bill which includes the change of nomenclature, phrase and authority of KPK at the level of investigation namely the establishment of supervisory board which interferes independence in enforcement The KPK law, the KPK law led to the emergence of dualism KPK, KPK bill led to loss of independence in conducting recruitment of investigators and investigators, the KPK Bill provides consequences only KPK investigators who come from the police and prosecutors can conduct investigations, KPK bill eliminates the existence of Article 46 paragraph (1) Of the Corruption Eradication Commission Law, which is essentially a suspect's investigation regulated in other laws (KUHP), is not applicable under the KPK Law, the Draft Act on the KPK of SP3. The provisions that should be used by KPK at the level of investigation are still guided by Act Number 30 of 2002 regarding KPK, KUHP, Act Number 31 of 1999 in conjunction with Act Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption as the legal basis used by KPK At the investigation level.

Suggestions in this study is that the Government and the Parliament should need to review the legal policy in revising the KPK Law because it can potentially weaken the KPK. KPK should still be guided by Act Number 30 of 2002, Criminal Procedure Code, Act Number 31 of 1999 in conjunction with Act Number 20 of 2001 in the conduct of the eradication of corruption in Indonesia.

Keywords: criminal law politics, corruption eradication commission, investigation.

ABSTRAK

PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP RANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TINGKAT PENYIDIKAN

**Oleh
Terry Abdulrahman M**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dinilai publik akan memperlemah peran dan fungsi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam tesis ini adalah: Bagaimanakah perspektif politik hukum pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tingkat penyidikan. Apakah ketentuan yang sebaiknya digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, dan data primer dilakukan dengan observasi. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif politik hukum pidana terhadap RUU KPK tingkat penyidikan yakni dengan adanya beberapa hal pokok dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU KPK yang mencakup perubahan nomenklatur, frasa dan kewenangan KPK pada tingkat penyidikan yaitu pembentukan dewan pengawas yang mengintervensi independensi dalam penegakan hukum KPK, RUU KPK menimbulkan munculnya dualisme pimpinan KPK, RUU KPK menyebabkan hilangnya kemandirian dalam melakukan rekrutmen penyelidik dan penyidik, RUU KPK memberikan konsekuensi hanya penyidik KPK yang berasal dari kepolisian dan Kejaksaan yang dapat melakukan penyidikan, RUU KPK menghapus keberadaan Pasal 46 ayat (1) UU KPK yang intinya pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundangan lain (KUHP), tidak berlaku berdasarkan UU KPK, RUU KPK kewenangan SP3. Ketentuan yang sebaiknya digunakan KPK pada tingkat penyidikan adalah tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar hukum yang digunakan KPK pada tingkat penyidikan.

Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah bersama DPR hendaknya perlu mengkaji kembali kebijakan hukum dalam merevisi Undang-Undang KPK karena dapat berpotensi terhadap pelemahan KPK. KPK hendaknya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Politik Hukum Pidana, Komisi Pemberantasan Korupsi, Penyidikan.

**PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP
RANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI TINGKAT PEYIDIKAN**

Oleh

TERRY ABDULRAHMAN M

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
MAGISTER HUKUM

Pada

Program Pasca Sarjana Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Tesis

: **PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-
UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI TINGKAT PENYIDIKAN**

Nama Mahasiswa

: **Terry Abdulrahman M**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 142 2011 080

Program Kekhususan

: Hukum Pidana

Program Studi

: Program Pascasarjana Magister Hukum

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

NIP 19610912 198603 1 003

Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

NIP 19550106 198003 2 001

MENGETAHUI

Ketua Program Pascasarjana
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H.

NIP 19580527 198403 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

Sekretaris

: **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Penguji

: **Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.**

Penguji

: **Dr. Maroni, S.H., M.H.**

Penguji

: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasin, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.

NIP 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 27 Juli 2017

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Rancangan Undang – Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Mei 2017

Yang menyatakan,



Terry Abdul Rahman M
NPM 142 2011 080

RIWAYAT HIDUP



Terry Abdulrahman M dilahirkan di Bandar Lampung, 10 Oktober 1992, yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Masdar Umar dan Ibu Deswanti Makki. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Al-Azhar pada Tahun 1998, Sekolah Dasar Al-Azhar pada Tahun 2004, penulis menyelesaikan studinya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Bandar Lampung pada Tahun 2007 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Bandar Lampung pada Tahun 2010. Dengan mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) akhirnya penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2010. Selama perkuliahan penulis aktif mengikuti kegiatan di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung periode 2012-2013 selaku Sekretaris Dinas Bidang AGITPROPJUR (Agitasi, Advokasi, Propaganda, dan Jurnalistik), dan aktif pada Himpunan Mahasiswa (HIMA) Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung periode 2013-2014 selaku Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (HUMAS). Penulis menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2014.

Penulis saat ini bekerja sebagai Direktur CV Try Saudara. Penulis melanjutkan studinya di Program Pascasarjana Universitas Lampung Magister Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Pidana pada Tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017.

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk orang-orang yang telah dengan tulus dan sabar memberikan semangat, pengertian, ilmu, do'a bagi keberhasilan dan kesuksesan dalam meraih ilmu dan gelar Magister Hukum bagi penulis kepada :

Kedua Orang Tua Penulis yang telah mengorbankan tenaga, dan pikiran, untuk mendidik, memberi dukungan, dan nasehat. Dan senantiasa berdoa untuk keberhasilan penulis

Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam bentuk apapun

Almamater tercinta Universitas Lampung

MOTO

“Anak Bangsa adalah sekumpulan generasi-generasi penerus bangsa Indonesia yang membawa toleransi ke bhinnekaan dan keragaman sebagai elemen membangun dan memajukan Negara Republik Indonesia dengan bersih dari Narkotika.”

(Penulis)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamien. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Meskipun banyak rintangan dan hambatan yang penulis alami dalam proses pengerjaannya, namun berhasil menyelesaikannya dengan baik Tesis ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Lampung dengan judul: “**Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Peyidikan**”.

Penulis menyadari selesainya Tesis ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H. selaku Ketua Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. FX. Sumardja, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Lampung yang tak bisa disebutkan satu persatu, atas bimbingan dan pengajarannya selama penulis menjadi mahasiswa Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Lampung.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan atas bantuannya selama penyusunan Tesis ini.
9. Kedua orangtua Penulis yang telah memberi dukungan, dan nasehat serta doa untuk keberhasilan Penulis.
10. Sahabat-sahabat Penulis dan teman-teman Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaan, dan motivasinya.

Semoga Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, Bangsa dan Negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis.

Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 18 Mei 2017
Penulis

Terry Abdulrahman M

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Pemikiran.....	14
E. Metode Penelitian	22
F. Sistematika Penulisan	29

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Politik Hukum Pidana	31
B. Tinjauan tentang Politik Perundang-Undangan di Indonesia	43
C. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	47
D. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	52
E. Tinjauan Umum tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	60
F. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan	66
G. Konsep Penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi	71

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Politik Hukum Pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan	75
B. Ketentuan yang sebaiknya digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tingkat Penyidikan.....	92

IV. PENUTUP

A. Simpulan	102
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (1) *jo* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen. Pelaksanaan pembangunan nasional di Negara Indonesia yang berkesinambungan, adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Negara Indonesia saat ini sedang aktif melaksanakan pembangunan nasional.

Kegiatan pembangunan nasional tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi. Adanya kegiatan perekonomian dapat diindikasikan dengan bergeraknya roda perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi baik Pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Secara teoretis bahwa konsep pembangunan ekonomi menurut Djaja S. Meliala menyatakan bahwa:

Pembangunan dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, karena pada umumnya dalam masyarakat seorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya memerlukan bantuan dari pihak lain. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan bersama menurut Djaja S. Meliala, maka pembangunan ekonomi dilaksanakan secara menyeluruh oleh Pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang serius dari Pemerintah yang berkewajiban mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suatu kondisi yang menunjang, sehingga dapat saling mengisi dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah yang nyata. Pada dasarnya kebutuhan hidup masyarakat semakin bertambah seiring dengan perkembangan taraf hidupnya.¹

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya di dunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan. Perkembangan kehidupan yang terjadi di Indonesia saat ini sangat cepat. Kemajuan dan pelaksanaan di segala bidang meliputi sosial, politik, ekonomi dan budaya membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Kejahatan di Negara Indonesia kini semakin beragam jenis dan modusnya. Era saat ini masih sering muncul dan berkembang bentuk tindak pidana ekonomi seperti tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dalam pandangan tindak pidana ekonomi menurut W.A. Gerungan menyatakan:

Bahwa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi banyak penduduk Negara Indonesia maupun di Negara berkembang lainnya mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagai

¹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Ekonomi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. 19

akibatnya maka banyak orang yang menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindak pidana ekonomi juga dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara atau modus operandi maupun pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut.²

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ke-3 (tiga) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak atas kekuatan belaka (*machtstaat*). Ini berarti Indonesia adalah

² W.A. Gerungan, *Tindak Pidana Korupsi Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung, 2002, hlm. 41

negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negaranya sama kedudukannya dimata hukum. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga pembuat hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Norma hukum secara teoretis menurut Adami Chazawi menyatakan:

Hukum dapat dipandang sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Hukum tertulis tidak dapat dengan segera mengikuti arus perkembangan masyarakat. Dengan berkembangnya masyarakat berarti berubahnya nilai-nilai yang dianutnya dan nilai-nilai ini dapat mengukur segala sesuatu, misalnya tentang rasa keadilan masyarakat.³

Indonesia merupakan negara hukum oleh karena itu dibuatlah peraturan yang mengatur tentang penerapan hukum pidana di Indonesia yang dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP dijelaskan mengenai apa saja jenis tindak pidana, siapa pelaku pidana dan hukuman terhadap suatu tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

³ Adami Chazawi, *Penafsiran dan Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012 hlm.19

Perkembangan pembangunan yang pesat dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif. Terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak Pidana Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Tindak Pidana korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan UUPTPK) adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Praktik korupsi yang terjadi dalam permasalahan kinerja pemerintahan di Indonesia menurut D. Soedjono bahwa:

Fenomena masalah tentang korupsi memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini. Hal ini sungguh masuk akal, sebab kekacauan ekonomi saat ini merupakan eksek dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktik korupsi inilah yang menjadi akar masalah.⁴

Selanjutnya menurut Andi Hamzah menyatakan:

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan

⁴ D. Soedjono, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 189

tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.⁵

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dalam memberantas korupsi. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.

Kondisi pembangunan nasional di berbagai bidang saat ini, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri di luar KUHP. Di dalam proses penanganan kasus korupsi berlaku prinsip yang diutamakan atau didahulukan proses penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

⁵ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 24

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum Secara terus menerus atau untuk sementara waktu.
2. Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
3. Unsur baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan.

Perbaikan di bidang legislasi juga diikuti dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Pada Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Fakta sosial yang terjadi bahwa sampai akhir Tahun 2002 pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka tugas dari KPK ini meliputi: melakukan koordinasi dan supervisi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang :

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi,
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi,
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait,
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.⁶

⁶ Firman Jaya, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Penaku, Maharani Pers, Jakarta, 2001, hlm 26

Terkait tentang luasnya kewenangan yang dimiliki KPK dibandingkan dengan instansi Kepolisian dan, Kejaksaan, ada potensi tumpang tindih dalam penggunaan wewenang antara ketiga lembaga tersebut. Seperti yang diketahui bahwa penyidik yang dimiliki KPK sekarang ini bukanlah penyidik yang diangkat oleh KPK sendiri, melainkan penyidik yang dimiliki dan masih berstatus Kepolisian dan Kejaksaan. Akibat yang ditimbulkan oleh hal tersebut adalah kurang efektifnya kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Apalagi kasus yang ditangani KPK melibatkan anggota Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini muncul egosektoral penyidik KPK untuk menyidik anggota Kepolisian dan Kejaksaan dengan maksud tidak turunnya wibawa Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan Lembaga yang sudah ada lebih dahulu dari KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Seperti contoh kasus dugaan korupsi proyek simulator roda dua dan roda empat ujian sura tizin mengemudi (SIM) yang melibatkan petinggi anggota kepolisian sebagai tersangka, kasus ini berujung ditariknya 20 penyidik Kepolisian di KPK yang secara tidak langsung melemahkan kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Fenomena sosial mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai publik bahwa revisi Undang-Undang KPK justru akan memperlemah peran dan fungsi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara pihak yang lain berpendapat revisi tersebut justru akan memperkuat peran dan fungsi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal yang sangat krusial dalam usulan revisi

Undang-Undang KPK adalah terkait dengan eksistensi KPK dan wewenang KPK. Dalam draft revisi tersebut dicantumkan beberapa hal terkait dengan materi perubahan Undang -Undang KPK, yaitu tentang keberadaan KPK yang hanya dibatasi 12 tahun, penyadapan harus dengan izin pengadilan, KPK diberikan hak untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), KPK hanya boleh menangani kasus dengan kerugian negara di atas 50 milyar, dan perlunya dibentuk lembaga pengawas untuk mengawasi kinerja KPK.

Sebelumnya Pemerintah dan DPR belum memberikan kejelasan tentang inisiatif revisi Undang-Undang KPK. Ketidakjelasan ini tentu menimbulkan kecurigaan terhadap latar belakang diusulkannya pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Kecurigaan ini semakin menguat ketika revisi Undang-Undang KPK ternyata tidak masuk kedalam prioritas 37 RUU dalam Prolegnas Pemerintah dan DPR di Tahun 2015. Dalam wacana revisi Undang-Undang KPK Tahun 2015 setidaknya ada 5 (lima) poin krusial yang perlu dicermati dan ini menjadi peluang pelemahan KPK. Pertama, pencabutan kewenangan penyadapan. Penyadapan sebagai salah satu kewenangan yang dimandatkan dalam Undang-Undang KPK adalah senjata yang paling ampuh dalam membongkar kasus-kasus korupsi besar terutama suap. Banyak perkara korupsi yang terungkap melalui penyadapan, jika kewenangan ini dihapuskan maka pengungkapan kasus suap seperti yang terjadi di Sumsel baru baru ini tidak mungkin terjadi. Kedua, terkait penghapusan kewenangan penuntutan KPK. Disatukannya kewenangan penyelidikan/penyidikan dan penuntutan dalam KPK adalah guna mempercepat proses penanganan korupsi sehingga tak berlarut-larut. Hal ini pengalaman dari praktik antara Kepolisian dan Kejaksaan dimana sering terjadi pra penuntutan memakan waktu sangat lama. Ketiga, terkait perlu bentuknya dewan pengawas untuk mengawasi kinerja KPK. Pembentukan dewan pengawas juga tidak relevan karena saat ini KPK sudah diawasi banyak pihak. KPK diawasi oleh pengawasan Internal yaitu Bagian Pengawasan internal dan Penasihat KPK dan komite etik KPK maupun pengawas eksternal yaitu DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan. Keempat, terkait memperketat rumusan kolektif kolegial. Bahwa makna kolektif kolegial tak dapat diartikan secara keseluruhan komisioner KPK. Pemaknaan kolektif kolegial haruslah dimaknai sebagai sebuah prinsip kebersamaan dan kesetaraan dalam berbagai proses. Dalam rencana revisi Undang-Undang KPK pengaturan lebih rinci tentang kolektif kolegial sebagaimana pandangan pertama hanya akan mempersulit kerja-kerja KPK dalam memberantas korupsi. Kelima, KPK diberikan kewenangan menghentikan perkara. Kepuasan publik terhadap kinerja KPK tak dapat dipungkiri juga dikarenakan KPK tak memiliki kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan. Hal ini memaksa KPK untuk sangat hati-hati dalam memeriksa perkara korupsi yang ditanganinya. Upaya ini terbukti dengan prestasi 100% *conviction rate* KPK, yang berhasil membuktikan perkara

korupsi di persidangan. Diberikannya kewenangan menghentikan penyidikan dan penuntutan hanya akan menurunkan standar penanganan perkara korupsi yang dilakukan KPK.⁷

Dampak yang timbul apabila kelima isu krusial tersebut diakomodir dalam revisi Undang-Undang KPK antara lain:

1. KPK menjadi lemah dalam mengungkap kasus korupsi yang semakin canggih dan terselubung.
2. Berlarut-larutnya penanganan perkara korupsi KPK karena penyidikan dan penuntutan dilakukan dua lembaga/institusi yang berbeda.
3. Jika kewenangan penuntutan dilakukan terpisah potensi penghentian perkara korupsi oleh Kejaksaan sangat terbuka lebar.
4. Menarik kewenangan penuntutan KPK ke Kejaksaan hanya akan membuka praktik korupsi baru di Kejaksaan dengan modus penghentian perkara
5. Dibentuknya dewan pengawas hanya akan menimbulkan tumpang tindih pengawasan karena sudah ada komite etik KPK dan pengawas internal yang mengawasi kerja KPK.
6. Memberikan kewenangan penghentian perkara hanya akan mendegradasi kualitas KPK sebagai institusi penegak hukum yang modern.
7. Disamping itu KPK tak lagi menjadi contoh bagi Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal penanganan perkara korupsi.
8. KPK akan berangsur menjadi “Komisi Pencegahan Korupsi”.⁸

Proses pelemahan KPK melalui proses legislasi belum dapat dikatakan selesai karena saat ini (Prolegnas 2015) DPR memprioritaskan Revisi Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Dalam catatan ICW kedua regulasi ini penting untuk diwaspadai karena beberapa substansi dapat melemahkan KPK.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam beberapa ketentuan RUU KPK yang akan dibahas oleh anggota legislatif nampak bahwa terdapat beberapa pelemahan kewenangan KPK itu sendiri dalam keterlibatan KPK penegakan sistem hukum

⁷<http://www.antikorupsi.org/id/content/cabut-revisi-uu-kpk-prioritaskan-revisi-uu-tipikor>, 13 Mei 2016, 20:23 WIB

⁸<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/640986-icw--indonesia-butuh-revisi-uu-tipikor> 26 Mei 2016 20:05 WIB

pidana di Indonesia. Terlihat jelas bahwa beberapa kewenangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak yang dicabut, dengan kata lain membatasi ruang gerak KPK dalam menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi perhatian serius dikalangan akademisi serta juga praktisi dalam bidang tindak pidana korupsi, bukan hanya dalam bentuk penolakan namun juga dalam bentuk dukungan dari berbagai pihak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan tesis dengan judul **“Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah perspektif politik hukum pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tingkat penyidikan?
- b. Apakah ketentuan yang sebaiknya digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian tesis ini terbatas pada kajian bidang hukum Pidana khususnya mengenai perspektif politik hukum pidana terhadap Rancangan

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tingkat penyidikan, dan ketentuan yang sebaiknya digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2017, selanjutnya dilakukan olah data pada bulan Mei 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis perspektif politik hukum pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tingkat penyidikan.
- b. Untuk menganalisis ketentuan yang sebaiknya digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

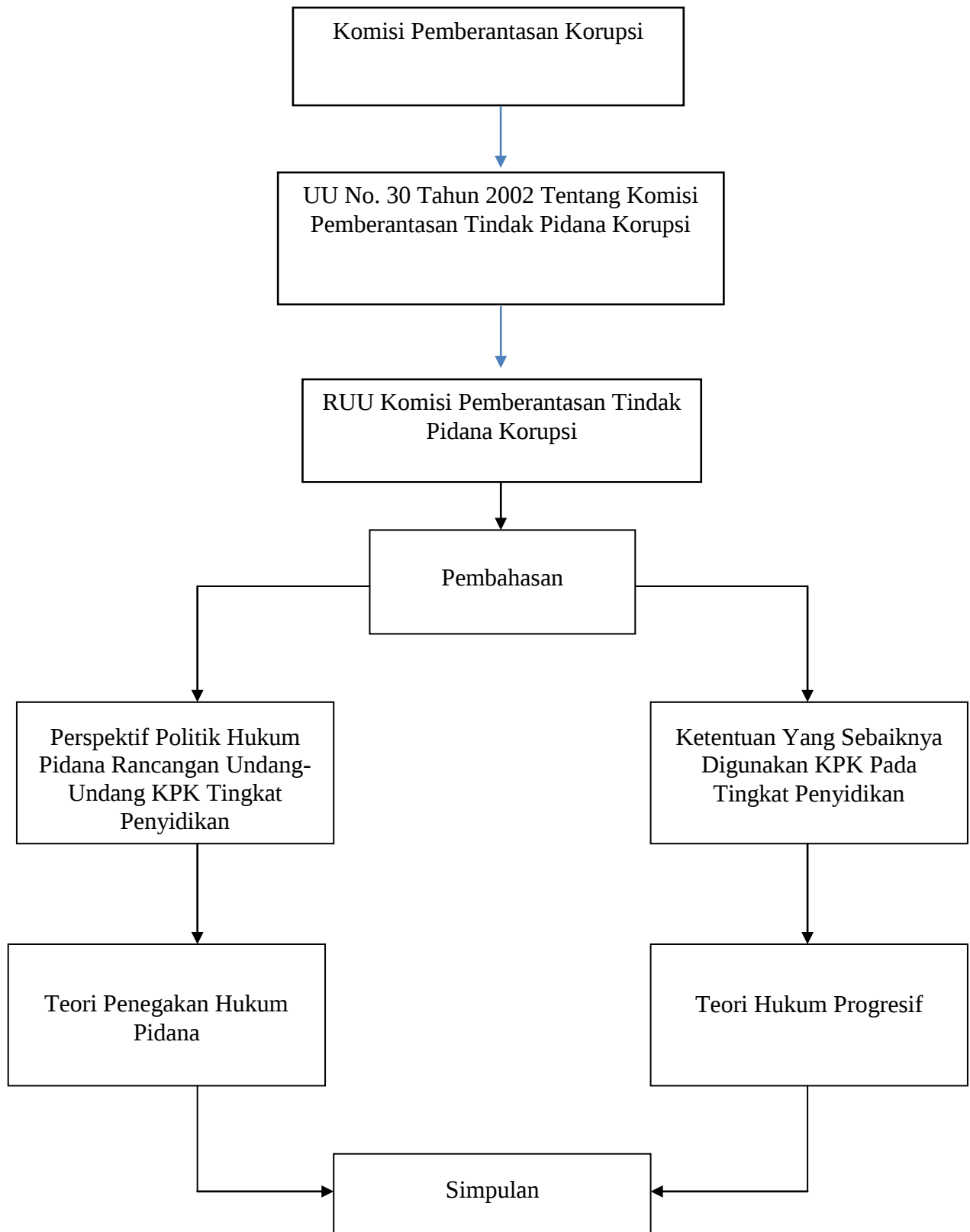
Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang perspektif politik hukum pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tingkat penyidikan.

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penulisan tesis ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana.
2. Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran**1. Alur Pikir**

Alur pikir mengenai perspektif politik hukum pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tingkat penyidikan dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Bagan I. Alur Pikir Penelitian

2. Kerangka Teori

Secara teoretis bahwa politik hukum pidana (*legal policy*) adalah arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila yang melahirkan kaidah-kaidah hukum.

Hubungan antara politik dan hukum bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variabel* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variabel* (variabel berpengaruh). Dapat dirumuskan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.⁹

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum sangat penting, paling tidak, untuk dua hal *Pertama*, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. *Kedua*, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan.

⁹ Rahmat Baihaqi, *Politik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.37

Politik hukum pidana terdapat dua dimensi. Dimensi pertama adalah politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan (kebijakan dasar atau *basic policy*) Dimensi kedua dari politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan (kebijakan pemberlakuan atau *enactment policy*). Suatu ketentuan, khususnya dalam bentuk undang-undang yang akan dibentuk selalu diletakkan lebih dulu politik hukumnya (*legal policy*) atas suatu pembentukan undang-undang, maka dalam hal ini menyangkut apakah perlu dilakukan pembentukan atau perubahan atas suatu undang-undang yang sudah ada, seberapa jauh perubahan harus dilakukan dan bentuk-bentuk perubahan yang diperlukan dalam rangka untuk merespon dan mengakomodir kepentingan pihakpihak yang akan diatur. Payung politik hukum (*legal policy*) yang utama dalam setiap ketentuan perundang-undangan harus selalu bermuara pada tujuan Negara sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.

Politik kriminal itu dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas:

- 1) Dalam arti sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
- 2) Dalam arti yang lebih luas, merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi.
- 3) Dalam arti yang paling luas, merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.¹⁰

Upaya pembaruan tatanan hukum berdasarkan Pancasila sebagai paradigmanya, sebab Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar, ideologi, cita hukum dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-nilai dan

¹⁰ Bambang Purnomo, *Politik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 29

karenanya juga kerangka berpikir dalam setiap upaya pembaruan hukum. Menurut Muladi, diperlukan parameter hukum yang baik agar tercapai penegakannya (*enforceability*) yang tinggi, oleh karena itu ketentuan yang dibentuk harus memenuhi kriteria yaitu:

- a) *Necessity*, bahwa hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan sistematis dan terencana;
- b) *Adequacy*, bahwa rumusan norma-norma hukum harus memiliki tingkat dan kadar kepastian yang tinggi,
- c) *Legal certainty*, bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar dan tidak menimbulkan penafsiran;
- d) *Actuality*, bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum;
- e) *Feasibility*, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya;
- f) *Verifiability*, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondisi yang siap uji secara objektif;
- g) *Enforceability*, bahwa pada hakikatnya terus memiliki daya paksa agar diaati dan dihormati;
- h) *Provability*, bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam pembuktian.¹¹

Menurut Barda Nawawi Arief, pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut:

1) Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif

¹¹ R. Abdussalam, *Politik Hukum dalam Konsep Hukum Progresif*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm, 58

2) Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.¹²

Politik kriminal menurut Barda Nawawi Arief dapat diartikan ke dalam tiga kelompok sebagai berikut:

- a) Dalam arti sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
- b) Dalam arti yang lebih luas, merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 27

- c) Dalam arti yang paling luas, merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.¹³

Menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa:

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari Undang - Undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹⁴

Kehadiran pemikiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Pemikiran Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum.

Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo bahwa:

Inti dari kemunduran diatas adalah makin langkanya kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum. Agenda besar gagasan pemikiran hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan pemikiran hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, pemikiran hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan pemikiran hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (*holistik*) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dengan demikian, gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata hanya

¹³ *Ibid*, hlm. 31

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 28

memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive.¹⁵

Ketentuan hukum pemberantasan korupsi pada tingkat penyidikan selain tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan hukum Nasional juga berpedoman pada *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sebagaimana dimanatkan dalam asas Universal dalam hukum pidana.

Asas Universal dalam hukum pidana yakni asas universal dilandasi pemikiran bahwa setiap negara di dunia wajib turut melaksanakan atur hukum sedunia (hukum internasional).¹⁶

3. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti. Adapun konseptual yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Politik Hukum Pidana

Politik Hukum Pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang -Undang , tetapi juga kepada pengadilan yang

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm 270

¹⁶ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm.7

menerapkan Undang -Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁷

b. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Komisi di Indonesia yang dibentuk pada Tahun 2002 untuk mengatasi menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia.¹⁸

c. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang -Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁹

E. Metode Penelitian

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁰ Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Undip Semarang, hlm 68

¹⁸ Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Justice Publisher, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014, hlm 93

¹⁹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Penegakan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 32.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Merujuk pada tipologi penelitian menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa studi pendekatan terhadap hukum yang normatif terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah tentang perspektif politik hukum pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tingkat penyidikan dan ketentuan yang sebaiknya digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menggali dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti dalam persoalan yang kemudian berdasarkan hal tersebut peneliti melihat secara empiris dalam praktek pelaksanaannya.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pengertian dari pendekatan yuridis normatif adalah merupakan penelitian hukum doktriner, dimana sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi

dokumen, dimana pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah dan/atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Maksud dari pendekatan masalah tersebut adalah untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori serta literatur-literatur yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas tersebut. Pendekatan normatif lebih menekankan pada adanya sinkronisasi dari beberapa doktrin yang dianut dalam hukum. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.²¹

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pengertian dari pendekatan yuridis empiris adalah dimana penulis penelitian langsung ke lapangan terhadap objek penelitian. Maksud dari hal ini adalah guna mengumpulkan berbagai macam data primer yang akan diperoleh secara langsung dari objek penelitian, di mana akan dilakukan observasi dan wawancara dengan responden yang mempunyai hubungan erat kaitannya dengan judul dan/atau permasalahan yang akan dibahas atau dengan objek penelitian. Pendekatan empiris dimaksudkan untuk melakukan analisis yuridis dalam perspektif politik hukum pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tingkat penyidikan. Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis dan menelaah serta memberikan penjelasan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perspektif politik hukum

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 8

pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tingkat penyidikan.

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka²².

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini meitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.²³ Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

²² *Ibid*, hlm. 11

²³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 16

1). Bahan Hukum Primer antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, RUU KPK, literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum (*Law Dictionary*), Rangkuman Istilah dan Penegertian Dalam Hukum, *Website* dan lain-lain.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini.²⁴ Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan observasi terkait dengan perspektif politik hukum pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tingkat penyidikan.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media massa dan bahas tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 14

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan (*observation*) sebagai usaha mengumpulkan data. Pengamatan (*observation*), yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

4. Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah

dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai perspektif politik hukum pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tingkat penyidikan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan tesis ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang latar belakang politik hukum pidana Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tingkat penyidikan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang politik hukum pidana, tinjauan tentang politik perundang-undangan di Indonesia, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dasar hukum tindak pidana korupsi, tinjauan umum Komisi Pemberantasan Korupsi, tinjauan umum tentang penyelidikan dan penyidikan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk menganalisis perspektif politik hukum pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tingkat penyidikan dan menganalisis ketentuan yang sebaiknya digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan.

IV. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana (*legal policy*) adalah arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila yang melahirkan kaidah-kaidah hukum.²⁵

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rakngkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu:

- a. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
- b. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.²⁶

²⁵ Tongat, *Politik Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 47

²⁶ *Ibid*, hlm. 49

Hubungan antara politik dan hukum bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variabel* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variabel* (variabel berpengaruh). Dapat dirumuskan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.²⁷

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum sangat penting, paling tidak, untuk dua hal *Pertama*, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. *Kedua*, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan.

Politik hukum pidana terdapat dua dimensi. Dimensi pertama adalah politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan (kebijakan dasar atau *basic policy*) Dimensi kedua dari politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan (kebijakan pemberlakuan atau *enactment policy*). Suatu ketentuan, khususnya dalam bentuk undang-undang yang akan dibentuk selalu diletakkan lebih dulu politik hukumnya (*legal policy*) atas suatu pembentukan undang-undang, maka dalam hal ini menyangkut apakah perlu dilakukan

²⁷ *Ibid*, hlm.52

pembentukan atau perubahan atas suatu undang-undang yang sudah ada, seberapa jauh perubahan harus dilakukan dan bentuk-bentuk perubahan yang diperlukan dalam rangka untuk merespon dan mengakomodir kepentingan pihakpihak yang akan diatur. Payung politik hukum (*legal policy*) yang utama dalam setiap ketentuan perundang-undangan harus selalu bermuara pada tujuan Negara sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.

Politik kriminal itu dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas:

- 1) Dalam arti sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
- 2) Dalam arti yang lebih luas, merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi.
- 3) Dalam arti yang paling luas, merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.²⁸

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*). Pada dasarnya *penal policy* lebih menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis. Karena bersifat sebagai tindakan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran utama *non*

²⁸ *Ibid*, hlm. 56

penal policy adalah mengenai dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.²⁹

Penal policy atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam kaitan ini kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 68

batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.

Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang

sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).³⁰

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejumlah mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah, penggunaan hukum pidana

³⁰ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 48

sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan. Sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja secara efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrumen efektif) bagi penimbunan kekuasaan.

Upaya pembaruan tatanan hukum itu haruslah tetap menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya, sebab Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar, ideologi, cita hukum dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-nilai dan karenanya juga kerangka berpikir dalam setiap upaya pembaruan hukum. Menurut Widiyanti, diperlukan parameter hukum yang baik agar tercapai penegakannya (*enforceability*) yang tinggi, oleh karena itu ketentuan yang dibentuk harus memenuhi kriteria yaitu:

- a) *Necessity*, bahwa hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan sistematis dan terencana;

- b) *Adequacy*, bahwa rumusan norma-norma hukum harus memiliki tingkat dan kadar kepastian yang tinggi,
- c) *Legal certainty*, bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar dan tidak menimbulkan penafsiran;
- d) *Actuality*, bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum;
- e) *Feasibility*, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya;
- f) *Verifiability*, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondisi yang siap uji secara objektif;
- g) *Enforceability*, bahwa pada hakikatnya terus memiliki daya paksa agar diaati dan dihormati;
- h) *Provability*, bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam pembuktian.³¹

Salah satu kelemahan dalam pembangunan hukum saat ini adalah dalam tataran implementasinya bukan dalam tataran pembentukan hukumnya (penciptaan hukum positif, karena soal penciptaan hukum normatif Indonesia luar biasa hebatnya), karena begitu suatu undang-undang disahkan atau diberlakukan, maka dengan berbagai macam kendala akan timbul, karena persoalan hukum bukan sekedar hanya persoalan susunan norma-norma atau untaian kata-kata manis, tetapi menjadi persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Belum lagi kalau berbicara mengenai kelemahan dalam berbagai substansi peraturan perundang-undangan yang normanya kurang jelas sehingga sulit untuk diimplementasikan, *overlapping* substansi antara satu undang-undang dengan undang-undangan lainnya, saling rebutan kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Pada hal semuanya fenomena tersebut tidak selayaknya/perlu terjadi, karena sesama pejabat publik atau *civil servant* tidak perlu rebutan kewenangan, karena tujuan keberadaan *civil servant* adalah melakukan tugas sebagai pelayan masyarakat demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh negara.

³¹ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Pengenaan Sanksi Atas Penerapan Prinsip Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta, 2003, hlm. 31

Kewenangan atau kekuasaan sering dijadikan sebagai sarana untuk melakukan penyimpangan (*abuse of power*), sehingga ada kecenderungan untuk selalu meminta kekuasaan yang lebih melalui suatu undang-undang.

Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Menurut Barda Nawawi Arief, pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut:

1) Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.³²

Hukum itu ekspresi dan semangat dari jiwa rakyat (*volksgeis*). Selanjutnya dikatakan bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Konsep demikian ini memang didukung oleh kenyataan dalam sejarah yaitu pada masyarakat yang masih sederhana sehingga tidak dijumpai perana pembuat undang-undang seperti terdapat pada masyarakat modern. Pada

³² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 71

masyarakat yang sedang membangun perubahan dibidang hukum akan berpengaruh terhadap bidang-bidang kehidupan lainnya, begitu juga sebaliknya Penjelasan di atas menunjukkan fungsi hukum disatu pihak dapatlah dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan dilain pihak untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi di masa lalu. Jika mengetengahkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang sedang pada masa transisi, perlu ada penetapan prioritas-prioritas dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan suber atau datanya dapat diperoleh melalui penelitian-penelitian terhadap masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Data yang sudah diperoleh kemudian diabstraksikan agar dapat dirumuskan kembali ke dalam norma hukum yang kemudian disusun menjadi tata hukum.³³

Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari masyarakat. Ini berarti bahwa yang dihadapi adalah kenyataan-kenyataan sosial dalam arti yang luas. Kenyataan yang ada seperti yang dihadapi Indonesia yaitu masyarakatnya yang heterogen dengan tingkat bentuk masyarakat yang berbeda-beda, mulai dari yang sederhana sampai pada masyarakat yang kompleks masyarakat transisi yang mengalami proses dari yang sederhana ke kompleks tidak jarang dihadapkan pada sebagian nilai yang harus ditinggalkan, tetapi ada pula yang harus dipertahankan karena mendukung proses penyelesaian masa transisi. Memang setiap pebangunan maerupakan proses menuju suatu tujuan

³³ Anthon F. Susanto, *Teori-Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.24

tertentu melalui berbagai terminal; selama terminal-terminal tadi masih harus dilalui maka transisi masih akan tetap ada.

Politik kriminal menurut Syed Hussein Alatas dapat diartikan ke dalam tiga kelompok sebagai berikut:

- a) Dalam arti sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
- b) Dalam arti yang lebih luas, merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi.
- c) Dalam arti yang paling luas, merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.³⁴

Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi atau pidana atas perbuatan tersebut. Intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah kriminalisasi yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana.

³⁴ Syed Hussein Alatas, *Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Tiga Serangkai, Surabaya, 2004, hlm. 63

B. Tinjauan tentang Politik Perundang-Undangan di Indonesia

Politik perundang-undangan adalah subsistem hukum. Oleh karena itu, politik perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari politik hukum. Politik perundang-undangan diartikan sebagai kebijaksanaan atau mengenai penentuan isi atau objek pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁵

Politik mengenai tata cara pembentukan terkait dengan sistem hukum dan instrument hukum yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Politik penerapan hukum berkaitan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum. Politik penegakan hukum berkaitan dengan sendi-sendi sistem kenegaraan seperti negara berdasarkan atas hukum. Secara internal ada dua lingkup utama politik hukum:

1. Politik pembentukan hukum baik mengenai tata cara maupun isi peraturan perundang-undangan adalah kebijaksanaan yang terkait dengan penciptaan, pembaruan dan pengembangan hukum, mencakup; kebijaksanaan pembentukan undang-undang, kebijaksanaan pembentukan hukum yurisprudensi, kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis.
2. Politik penerapan dan penegakan hukum adalah kebijaksanaan yang bersangkutan paut dengan kebijaksanaan di bidang peradilan dan cara-cara penyelesaian hukum di luar proses peradilan, kebijaksanaan di bidang pelayanan hukum. Antara kedua aspek politik hukum tersebut, sekadar dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, karena :
 - a. Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada penerapannya;
 - b. Putusan-putusan dalam rangka penegakan hukum merupakan instrument control bagi ketepatan atau kekurangan suatu peraturan perundang-undangan. Putusan-putusan tersebut merupakan masukan bagi pembaharuan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan.³⁶

³⁵Ruben Achmad, *Penafsiran dalam Politik Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 46

³⁶*Ibid*, hlm. 47

Politik pembentukan dan penegakan hukum yang baik harus disertai pula dengan politik pembinaan sumber daya manusia, tata kerja dan pengorganisasian serta prasarana dan sarana. Hal ini turut menentukan keberhasilan politik pembentukan dan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya akan mencerminkan berbagai pemikiran dan kebijaksanaan politik yang paling berpengaruh, dapat bersumber kepada ideologi tertentu. Misalnya doktrin sosialisme akan berbeda dengan doktrin kapitalisme di bidang ekonomi.

Politik hukum pada negara demokrasi akan berusaha memberikan kesempatan luas pada keikutsertaan masyarakat menentukan corak dan isi hukum yang dikehendaki. Indonesia berdasarkan Pancasila dan yang berdasarkan kekeluargaan akan mempunyai politik hukum tersendiri sesuai dengan *rechtsidee*; yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Ada 3 tataran kebijaksanaan politik perundang-undangan yang terkandung dalam kerangka dan paradigma *staatsidee* atau *rechtsidee*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada tatanan politik, tujuan hukum Indonesia adalah tegaknya negara hukum yang demokratis
- 2) Pada tatanan sosial dan ekonomi, politik hukum bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- 3) Pada tatanan normatif, politik hukum bertujuan tegaknya keadilan dan kebenaran dalam setiap segi kehidupan masyarakat. Ketiga tujuan tersebut berada dalam suatu tataran hukum nasional yang bersumber dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³⁷

³⁷ *Ibid*, hlm. 50

Peraturan perundang-undangan di negara manapun selalu dibuat manusia dengan suatu pemikiran mendasar (*mindset*) di dalam benaknya. Pemikiran mendasar ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor seperti keyakinan ideologi atau agama, pengalaman, pengetahuan dan juga bisa kepentingan. Kepentingan ini pun bisa bermacam-macam (kepentingan pribadi, kepentingan kelompok atau partai, kepentingan rakyat, atau kepentingan asing).

Politik perundang-undangan merupakan sebagian dari politik hukum. Karena itu sebagai dasar, kebijaksanaan atpolitik hukum berlaku bagi politik perundang-undangan. Politik perundang-undangan berkenaan dengan pembangunan materi hukum meliputi: pertama, pembentukan dan pembaharuan undang-undang; kedua; penginventarisasian dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dengan sistem hukum nasional.

- a) Pembentukan dan pembaruan peraturan perundang-undangan diarahkan pada produk-produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Jadi ada dua bidang utama sasaran pembentukan peraturan perundang- undangan yaitu peraturan perundang-undangan mengenai tugas umum pemerintahan adalah segala peraturan perundang-undangan yang mengatur atau menyangkut penyelenggaraan tugas wewenang pemerintah negara dibidang ketatanegaraan administrasi negara politik.
- b) Peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan nasional adalah segala peraturan perundang-undangan yang mengatur dapat memberikan dukungan pada pembangunan nasional. Politik perundang-undangan dalam legislasi nasional menggariskan, titik berat pembangunan tetap pada bidang

ekonomi, maka sudah semestinya politik perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan nasional juga dititikberatkan pada peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi. Titik berat pada bidang ekonomi, tidak mengandung arti peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan lainnya dapat diabaikan. Sebagai satu sistem, peraturan perundang-undangan terkait satu sama lain.

- c) Mengenai penginventarisasian dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dengan sistem hukum nasional adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan dari masyarakat kolonial yang hingga saat ini masih berlaku. Pengkajian inventarisasi tersebut meliputi :
- 1) Inventarisasi undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah yang tersusun dan terbentuk untuk kurun waktu tertentu;
 - 2) Melakukan evaluasi internal dan eksternal atas berbagai undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lain. Pengkajian internal adalah pengkajian konsistensi ke sistem desain antar berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengkajian relevansi dengan sasaran pembangunan hukum khususnya dan pembangunan pada umumnya.³⁸

Politik legislasi nasional merupakan upaya untuk mengkoordinasi berbagai program legislasi departemen dan lembaga non pemerintah, non departemen dalam rangka mengarahkan agar pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk perda tersusun dalam satu sistem dan strategis yang sesuai dengan sasaran umum pembangunan nasional.

³⁸ *Ibid*, hlm. 54

Dari pengertian dan fungsi sistem prolegnas dan prolegda belum merupakan sistem terpadu yang akan menunjang sasaran umum pembangunan nasional. Hal tersebut karena:

1. Prolegnas dan prolegda belum disusun berdasarkan suatu perencanaan yang tidak begitu tampak keterkaitan antara program yang satu dengan program yang lain.
2. Prolegnas dan prolegda masing-masing departemen dan lembaga non departemen menyusun daftar yang akan dikerjakan dan didasarkan pada tugas, wewenang dan prioritas masing-masing. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas umum pemerintahan seperti yang tersebut di atas, juga dimasukkan program perundang-undangan seperti di bidang kelembagaan negara dan pemerintahan, peradilan. Organisasi politik dan kemasyarakatan, pertahanan dan keamanan, sedangkan program yang berkaitan atau menunjang pembangunan nasional akan mencakup peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan kesejahteraan umum.³⁹

C. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik menurut I.C. Van Der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Het wetsbeghrip en beginselen van behoorlijke regelgeving* membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan

³⁹ *Ibid*, hlm. 61

negara yang baik ke dalam asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas
2. Asas organ/lembaga yang tepat
3. Asas perlunya pengaturan
4. Asas dapatnya dilaksanakan
5. Asas consensus.

Asas-asas material meliputi :

- a. Asas tentang terminologi dan sistematikan yang benar
- b. Asas tentang dapat dikenali
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum
- d. Asas kepastian hukum
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.⁴⁰

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut menurut Sardjianto adalah sebagai berikut:

- a) Cita hukum Indonesia
- b) Asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi
- c) Asas-asas lainnya⁴¹

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman yang diberikan oleh:

- 1) Cita hukum indonesia yaitu Pancasila
- 2) Norma fundamental negara yaitu Pancasila
- 3) Asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan khas berada dalam keutamaan hukum, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi menepatkan undang-undang

⁴⁰ Sardjianto, *Politik Hukum Perundang-Undangan*, Aksara Baru, Jakarta, 2007, hlm.19

⁴¹ *Ibid*, hlm. 21

sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.⁴²

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:

- 1) Asas tujuan yang jelas
- 2) Asas perlunya pengaturan
- 3) Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat
- 4) Asas dapat dilaksanakan
- 5) Asas dapat dikenali
- 6) Asas perlakuan yang sama dalam hukum
- 7) Asas kepastian hukum
- 8) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.⁴³

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan khususnya pada Pasal 5 dan Pasal 6 sebagai berikut:

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a) Kejelasan tujuan : bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat : bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.
- c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan : bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi

⁴² *Ibid*, hlm. 22

⁴³ *Ibid*, hlm. 25

muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangnya.

- d) Dapat dilaksanakan : bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan : bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f) Kejelasan rumusan : bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g) Keterbukaan : bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luanya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengayoman : bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

- 2) Kemanusiaan : bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan harus mencerminkan perlindungan dan pengayoman hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
- 3) Kebangsaan : bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia
- 4) Kekeluargaan : bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
- 5) Kenusantaraan : bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- 6) Bhinneka Tunggal Ika : bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 7) Keadilan : bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- 8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan : bahan materi muatan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal bersifat membedakan

berdasar latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- 9) Ketertiban dan kepastian hukum : bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus sapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum
- 10) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan: bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

D. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi menurut M. Prodjohamidjojo berasal berasal dari bahasa Latin "*corruption*" atau "*corruptus*" yang berarti : kerusakan atau kebobrokan. Pada mulanya pemahaman masyarakat tentang korupsi dengan menggunakan bahasa kamus, yang berasal dari bahasa Yunani Latin "*corruptio*" yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, mental dan hukum.⁴⁴

Beradasrkan pengertian tersebut bahwa dalam arti hukum korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut; sedangkan menurut norma-norma pemerintahan dapat dianggap korupsi apabila ada pelanggaran hukum atau tidak, namun dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.

⁴⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta, 2005, hlm. 7

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Momo Kelana korupsi didefinisikan sebagai menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Korupsi berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan oleh yang bersangkutan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi juga didefinisikan sebagai tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja.⁴⁵

Menurut Lilik Mulyadi, bahwa yang dikatakan korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.⁴⁶

Hibnu Nugroho mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis bahwa “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan dari seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian

⁴⁵Momo Kelana, *Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, 2002, hlm. 2-3

⁴⁶Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Alumni. Bandung, 2007, hlm. 88

istimewa pada kepentingan- kepentingan si pemberi”. Sementara H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: “penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalih menggunakan kekuasaan itu dengan sah.⁴⁷

Ketentuan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya".

Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dijelaskan bahwa setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaannya atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan selain Pidana Pokok juga terdapat Pidana Tambahan sebagai berikut :

⁴⁷Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, hlm.36

- (1) Selain pidana tambahan dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat di berikan oleh pemerintah kepada terpidana.l.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaska dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Tindak Pidana Korupsi terdiri dari beberapa unsur yakni:

- a. subyek hukum
- b. perbuatan melawan hukum
- c. penyalahgunaan jabatan, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- d. merugikan keuangan negara.⁴⁸

Menurut Doddy et.al. Wuryanto ada setidaknya 7 jenis korupsi yakni:

- 1) Kerugian negara
- 2) Suap menyuap
- 3) Penggelapan dalam jabatan
- 4) Pemerasan
- 5) Perbuatan curang
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan
- 7) Gratifikasi⁴⁹

⁴⁸ Doddy et.al. Wuryanto, *Panduan Rakyat Memberantas Korupsi, Komite Anti Korupsi*. Bandar Lampung, 2002, hlm. 67

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 69

Menurut Syed Husein Alatas bahwa korupsi terjadi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a) ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi- posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi;
- b) kelemahan pengajaran- pengajaran agama dan etika;
- c) kolonialisme;
- d) kurangnya pendidikan;
- e) kemiskinan;
- f) tidak hukuman yang keras;
- g) kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi;
- h) struktur pemerintahan;
- i) perubahan radikal; dan
- j) keadaan masyarakat.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa korupsi merupakan penggunaan dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalih menggunakan kekuasaan itu dengan sah yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

United Nations Convention Against Corruption 2003 atau disebut UNCAC 2003 telah diratifikasi oleh pemerintah. Ratifikasi UNCAC 2003 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 oleh pemerintah Indonesia, secara politis telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi melalui kerjasama Internasional. Korupsi di

⁵⁰ Syed Hussein Alatas, *Op.Cit*, hlm. 46-47

Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*) sehingga tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang menangani korupsi tersebut tidak dapat dielakkan lagi keberadaannya. Pemerintah bersama-sama dengan pihak legislatif telah menyusun berbagai peraturan mengenai tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut:

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan. Lembaran Negara Republik Nomor 4250).

Menurut Pasal 2 Butir (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Kemudian pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dijelaskan bahwa:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

“setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak RP. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

“setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa aturan hukum sebagai upaya untuk menghentikan korupsi sudah sangat cukup baik namun keberadaan aturan hukum saja tidaklah cukup apabila peran serta masyarakat untuk turut serta memberantas korupsi tidak ada. Permasalahannya adalah masyarakat secara umum, seolah tidak mempunyai kekuatan untuk mengontrol kinerja pemerintah dan aparatnya. Untuk itu, langkah yang perlu dilakukan adalah pertama, meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat, kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

E. Tinjauan Umum tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Latar Belakang Berdirinya KPK

Keberadaan lembaga baru dalam pemberantasan korupsi sudah tertentu secara operasional berada dalam lingkup sistem hukum pidana yang berlaku. Untuk memperkuat operasionalisasi lembaga tersebut maka revisi KUHAP merupakan tuntutan yang tidak dapat lagi di tunda tunda dan bahkan merupakan prasyarat untuk keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun dari Undang-Undang ini

disahkan haruslah dibentuk suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. penjelasan ini tertuang dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang -Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang -Undang an yang berlaku.
3. Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
4. Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Undang -Undang.

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk pada Tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan dengan visi mewujudkan indoesia yang bebas korupsi, KPK juga membawa misi penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsijuga terbentuk dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tindak pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas

- tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.
2. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara
 3. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa.
 4. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum yang secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkelanjutan.⁵¹

Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah meluas dalam masyarakat, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan ekonomi nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan lagi secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Semua kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

⁵¹ Deni Styawati, *KPK Pemburu Koruptor Cet I*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2008, hlm. 49

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, badan khusus tersebut disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan penuntutan.⁵²

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁵³

Landasan dibentuknya KPK adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur tentang KPK. Dengan diundangkannya Undang-Undang tersebut, telah ditambah banyak ketentuan dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan yang menangani kasus korupsi. Dasar pertimbangan pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menurut pendapat Anwari antara lain:

- a. Bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara, dan menghambat Pembangunan Nasional.

⁵² Muhammad Ali, *Reformasi Hukum Tindak Pidana Korupsi, Dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 69

⁵³ Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Republik Indonesia, 2008, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap (disertai UU Pencucian Uang)*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, hlm 90

- b. Bahwa lembaga pemerintah yang menangani Tindak Pidana Korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi.⁵⁴

Menurut Adami Chazawi, Undang-Undang tersebut pada dasarnya bersifat menambah atau melengkapi hukum tindak pidana korupsi yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.⁵⁵

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK juga sebagai pelengkap hukum pidana korupsi yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ini juga digunakan sebagai landasan dibentuknya pengadilan tindak pidana korupsi yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh KPK sendiri. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK digunakan sebagai dasar dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi dengan metode penegakan hukum secara luar biasa. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah meletakkan landasan yang kuat dalam usaha memerangi Tindak pidana korupsi, yaitu melalui pembentukan badan khusus yang memiliki kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan

⁵⁴ Herman Pramudya, *Pemberantasan Korupsi Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 61

⁵⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 48

manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Usaha tersebut diantaranya dengan memberikan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Landasan yang digunakan KPK dalam melakukan wewenangnya sebagai institusi adalah:

2. Tugas dan Wewenang KPK

a. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi

- 1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

b. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

- 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi.
- 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait.
- 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).
- 6) Wewenang lain bisa di lihat dalam Pasal 12, 13, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

F. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

1. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan

Penyelidikan merupakan tahap persiapan atau permulaan dari penyidikan. KUHAP merumuskan pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁵⁶

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Berdasarkan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.⁵⁷

Pengertian penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana⁵⁸. Penyelidikan merupakan tahap persiapan atau permulaan dari penyidikan, Soesilo Yuwono mengatakan bahwa lembaga penyelidikan mempunyai fungsi sebagai “penyaring”, apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan ataukah tidak. Sehingga kekeliruan pada tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindarkan sedini mungkin.

Penegasan dan pembedaan pengertian antara penyelidikan dan penyidikan sangat berguna demi untuk kejernihan fungsi pelaksanaan penegakan hukum sehingga:

⁵⁶ Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 2012, hlm. 19

⁵⁷ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003. hlm. 112

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 113

- a. Telah tercipta penahapan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa-masa lalu. Akibat dari cara-cara penindakan yang tergesa-gesa dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian sering tergelincir ke arah mempermudah dan menganggap sepele nasib seseorang yang diperiksa.
- b. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharap tumbuh sikap rasa hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang menjurus kepada mengutamakan pemerasan pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi jika pengertian dan tujuan penahapan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan Pasal 17 KUHAP (Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup), semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat martabat manusia.⁵⁹

Mengingat pentingnya fungsi penyelidikan dalam kaitannya dengan fungsi penyidikan dengan segala konsekuensinya (terutama ganti rugi dan rehabilitasi), maka banyak hal yang harus mendapat perhatian dan ketelitian dari pejabat penyidik dalam melaksanakan tugas-tugas penyelidikan yang dimaksud Adapun hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dan ketelitian tersebut antara lain:

- a. Penyelidikan sebagai rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 115

- b. Karena untuk dapat menentukan suatu peristiwa sebagai suatu tindak pidana atau bukan merupakan suatu tindak pidana memerlukan pengetahuan pengalaman yang memadai, maka seyogyanya penyelidikan ditangani oleh petugas-petugas penyidik yang memenuhi syarat ditinjau dari pengetahuan dan pengalamannya. Oleh karena itu adalah bijaksana apabila penugasan para pejabat penyidik yang melakukan penyelidikan dilakukan secara selektif.
- c. Penyelidikan sebagai suatu usaha untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.
- d. Setelah seorang penyidik mendapat kepastian bahwa suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, benar-benar merupakan suatu tindak pidana, maka ia masih harus menentukan apakah terhadap tindak pidana itu dapat atau tidak dilakukan penyidikan. Hal ini erat kaitannya dengan upaya penyidik dalam mengumpulkan bahan-bahan berupa keterangan-keterangan maupun benda-benda yang diperlukan bagi dilakukannya tindakan penyidikan atas tindak pidana tersebut. Jadi yang menjadi inti dari tindakan penyelidikan itu adalah mengarah kepada pengungkapan bukti-bukti tentang telah dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang yang dicurigai sebagai pelakunya. Oleh karena itu pada tahap ini, meskipun masih termasuk tahap penyelidikan, penyidik sudah harus mendapatkan gambaran tentang: tindak pidana apa yang terjadi, kapan dan di mana terjadinya tindak pidana itu, bagaimana pelakunya melakukan tindak pidana itu, apa akibat-akibat yang

ditimbulkannya, siapa yang melakukannya, dan benda-benda apa yang dapat dipergunakan sebagai barang buktinya.⁶⁰

Penyelidik yang berwenang melakukan penyelidikan pada perkara pidana secara umum diatur oleh KUHAP dalam Pasal 1 angka 4, sebagai berikut: Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya dalam Pasal 4 KUHAP juga disebutkan bahwa yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Tegasnya Penyelidik adalah setiap pejabat POLRI, sedangkan Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan monopoli tunggal POLRI.

2. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* atau *onderzoek* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti: Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁶¹

KUHAP merumuskan pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

⁶⁰ Andi Hamzah. *Op. cit.* hlm. 32

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 117

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

- a. Ketetapan tentang alat-alat penyidik
- b. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan atau interogasi
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
- i. Penyitaan
- j. Pengenyampingan perkara

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan, dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti, supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Adapun yang merupakan Penyidik menurut Pasal 6 KUHAP adalah:

- 1) a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia

- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- 2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan di atas, penyidikan merupakan kewenangan dari pejabat polisi negara Republik Indonesia (POLRI) dan pegawai negeri sipil yang ditunjuk (PPNS). Agar para pejabat yang dimaksud mempunyai kewenangan menyidik maka harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan tertentu. Syarat-syarat kepangkatan penyidik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

G. Konsep Penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

Kebijakan hukum pidana oleh DPR mulai menyerap berbagai aspirasi masukan dari kelompok masyarakat dan sejumlah pemangku kepentingan dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan mengenai penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf c sebagai kewenangan KPK yakni “melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”.

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat beberapa poin penting yang menjadi perhatian terhadap keberlangsungan pembahasan RUU KPK antara lain:

1. Pembentukan dewan pengawas dipilih dan diangkat oleh presiden. Draf RUU KPK per Februari 2016 mengatur keberadaan dewan pengawas sebanyak 6 pasal. Keenam Pasal itu adalah 37A, 37B, 37C, 37D, 37E, dan 37F.
2. Ketentuan penyadapan mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Bila naskah RUU KPK per 2015 lalu, mekanisme penyadapan mesti mendapatkan izin dari ketua pengadilan, namun draf teranyar mesti mengantongi izin dari Dewan Pengawas. Pasal 12A intinya penyadapan dapat diberlakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup dan atas izin dari Dewan Pengawas.
3. Penyadapan hanya dapat diberlakukan di tingkat penyidikan. Ketentuan Pasal 12A menyatakan, "*Proses penyadapan dilakukan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup*". Dengan kata lain, penyadapan hanya dapat dilakukan di tingkat penyidikan, bukan di penyelidikan sebagaimana praktik yang dilakukan KPK selama ini.
4. RUU KPK menimbulkan munculnya dualisme pimpinan KPK terkait dengan langkah penyadapan yang dilakukan lembaga antirasuah itu. Pasalnya, pertanggungjawaban penyadapan tak saja diberikan kepada pimpinan KPK, namun juga Dewan Pengawas.
5. RUU KPK menyebabkan hilangnya kemandirian dalam melakukan rekrutmen penyelidik dan penyidik. Pasal 43 ayat (1) menyatakan, "*Penyelidik KPK merupakan penyelidik yang diperbantukan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia selama menjadi pegawai pada KPK*". Sedangkan Pasal 45 ayat (1) menyebutkan, "*Penyidik KPK merupakan penyidik yang diperbantukan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan*

Republik Indonesia, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang oleh Undang-Undang”.

6. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU KPK dihapus oleh DPR melalui naskah RUU KPK. Sedangkan Pasal 38 ayat (2) menyebutkan, *“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam UU ini”*. Menurutnya penghapusan pasal itu memberikan konsekuensi hanya penyidik KPK yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan yang dapat melakukan penyidikan. Sebaliknya, pegawai KPK yang tidak berasal dari kepolisian dan kejaksaan tidak dapat melakukan proses penyelidikan.
7. RUU KPK menghapus keberadaan Pasal 46 ayat (1) UU KPK yang intinya pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundangan lain (KUHP), tidak berlaku berdasarkan UU KPK. Sedangkan dalam Pasal 46 ayat (1) RUU KPK yang intinya pemeriksaan tersangka mesti berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP.
8. Keistimewaan KPK dibandingkan dengan kepolisian dan kejaksaan adalah tidak memiliki kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan penuntutan. Langkah ini menjadi kekuatan kualitas KPK dalam penanganan perkara mesti memiliki bukti kuat untuk dibuktikan di pengadilan. Sebaliknya dalam RUU KPK kewenangan SP3 diberikan terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi. Akibatnya, hal tersebut jauh dari semangat pembentukan KPK.
9. Pasal 47 RUU KPK mengatur ketentuan penyitaan dapat dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup dan setelah mengantongi izin Dewan

Pengawas. Hal tersebut dipandang upaya menghambat dan memperlambat proses penindakan KPK. Pasal sebelumnya dalam Pasal 47 UU KPK memberikan kewenangan penyitaan yang dilakukan KPK tanpa seizin ketua pengadilan negeri.

10. Naskah RUU KPK per Februari 2016 tidak mengatur ketentuan tentang masa peralihan. Sebaliknya, Pasal II RUU KPK hanya menyebutkan UU ini berlaku pada tanggal diundangkan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa politik hukum pidana Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan sebagai berikut:

1. Perspektif politik hukum pidana terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tingkat penyidikan yakni dengan adanya beberapa hal pokok dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mencakup perubahan nomenklatur, frasa dan kewenangan KPK pada tingkat penyidikan antara lain: dalam hal pembentukan dewan pengawas dipilih dan diangkat oleh presiden, namun tidak diatur secara rinci mekanisme pemilihan anggota dewan pengawas. Kedudukan Dewan Pengawas yang demikian dipandang sebagai bentuk campur tangan eksekutif terhadap KPK yang pada prinsipnya KPK melekat kemandirian dan independensi dalam penegakan hukum. Ketentuan penyadapan mendapatkan izin dari Dewan Pengawas, kewenangan Dewan Pengawas tersebut bentuk intervensi eksekutif terhadap KPK. Penyadapan hanya dapat diberlakukan di tingkat penyidikan. Kondisi tersebut menjadikan KPK terhambat dan menyulitkan KPK dalam melakukan reaksi

cepat atas informasi praktik penyuaipan maupun operasi tangkap tangan. RUU KPK menimbulkan munculnya dualisme pimpinan KPK terkait dengan langkah penyadapan karena pertanggungjawaban penyadapan tak saja diberikan kepada pimpinan KPK namun juga Dewan Pengawas. RUU KPK menyebabkan hilangnya kemandirian dalam melakukan rekrutmen penyidik dan penyidik. KPK tidak dimungkinkan merekrut penyidik independen. Dengan rumusan ini, DPR sedang memberikan akses besar bagi kepolisian menguasai KPK, sehingga ke depan KPK akan banyak menemui hambatan dalam melakukan kerja-kerja penindakan di sektor penegakan hukum. Penghapusan Pasal 38 ayat (2) UU KPK memberikan konsekuensi hanya penyidik KPK yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan yang dapat melakukan penyidikan. RUU KPK menghapus keberadaan Pasal 46 ayat (1) UU KPK yang intinya pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundangan lain (KUHP), tidak berlaku berdasarkan UU KPK. Dalam RUU KPK kewenangan SP3 diberikan terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi akibatnya, hal tersebut jauh dari filosofi pembentukan KPK.

2. Ketentuan yang sebaiknya digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan adalah tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai dasar hukum yang digunakan

Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan hal ini karena persoalan krusial Revisi UU KPK yang saat ini bergulir di DPR lebih mendorong upaya pelemahan KPK daripada memperkuat institusi. Jika Revisi UU KPK disahkan akan membuka potensi sejumlah persoalan. Kinerja atau eksistensi KPK berpotensi dihambat oleh Dewan Pengawas. Intervensi Presiden atau eksekutif terhadap KPK melalui Dewan Pengawas sangat mungkin terjadi karena anggota Dewan Pengawas diangkat dan dipilih oleh Presiden. Keberadaan Dewan Pengawas juga akan memunculkan kerancuan secara struktural dan pertanggungjawaban kinerja KPK.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan mengenai politik hukum pidana Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan sebagai berikut:

1. Pemerintah bersama DPR hendaknya perlu mengkaji kembali kebijakan hukum dalam merevisi Undang-Undang KPK karena dapat berpotensi terhadap pelemahan KPK daripada memperkuat institusi serta berdampak pada prosedur penanganan yang kembali ke mekanisme hukum acara yang konvensional yang justru akan membuat proses hukum dilakukan oleh KPK menjadi terhambat serta muncul potensi dualisme loyalitas oleh penyidik KPK yang berasal dari Kejaksaan dan Kepolisian.
2. Pemerintah bersama DPR hendaknya justru lebih mengkaji kebijakan hukum terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut proses rekrutmen penyelidik dan penyidik dan penguatan fungsi tim penasihat KPK dengan melakukan

mekanisme lain seperti perbaikan standar operasional prosedur penanganan perkara atau revisi Peraturan Pemerintah tentang Sumber Daya Manusia dibanding mengeluarkan kebijakan hukum dalam hal merevisi Undang-Undang KPK.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi hendaknya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai dasar hukum yang digunakan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Ali, Muhammad, 2001, *Reformasi Hukum Tindak Pidana Korupsi, Dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama*, Mandar Maju, Bandung.

Achmad, Ruben, 2014, *Penafsiran dalam Politik Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakrta.

Bawengan, Gerson, 2012, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Pradya Paramita, Jakarta.

Baihaqi, Rahmat, 2014, *Politik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2012, *Penafsiran dan Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.

D. Soedjono, 2013, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Gerungan, W.A, 2002, *Tindak Pidana Korupsi Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung.

Gultom, Maidin, 2008, *Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Hussein Alatas, Syed, 2004, *Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Tiga Serangkai, Surabaya.

Hamzah, Andi, 2006, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, 2004, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jaya, Firman, 2001, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Penaku, Maharani Pers, Jakarta.
- Kelana, Momo, 2002, *Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta.
- Kusumaningrum, Santi, 2014, *Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Alumni. Bandung.
- Meliala, Djaja S., 2011, *Perkembangan Hukum Ekonomi*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Mirhan, 2013, *Peradilan Pidana Korupsi di Indonesia, Pengembangan Konsep Recovery Aset*, Refika Editama, Bandung
- Moleong, J. Lexy, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Makarao, Taufik, 2011, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nugroho, Hibnu, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta.
- Nizarli, Riza, 2013, *Pengembalian Aset Sebagai Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, AJRC Mahupiki, Banda Aceh.
- Purnomo, Bambang, 1996, *Politik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pramudya, Herman, 2011, *Pemberantasan Korupsi Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- R. Abdussalam, 2007, *Politik Hukum dalam Konsep Hukum Progresif*, Restu Agung, Jakarta.
- Ramelan, Rahardi, 2012, *Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Rusman, Dedi, 2012, *Pencuian Uang, Korupsi antara Teks dan Konteks*, Dirjen Kemenkum HAM RI, Jakarta.
- Rifai Eddy, 2014, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Justice Publisher, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Rosidah, Nikmah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Sardjianto, 2007, *Politik Hukum Perundang-Undangan*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sudarto, 1987, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 1997, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Soekanto, Soerjono, Hengki Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusumah, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soesilo, R., 1999, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Styawati, Deni, 2008, *KPK Pemburu Koruptor Cet I*, PustakaTimur, Yogyakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sogiono, 2011, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Susanto, Anthon F., 2010, *Teori-Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Supramono, Gatot, 2013, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Tongat, 2008, *Politik Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

- Wadong, M. Hassan, 2012, *Advokasi dan Hak-Hak Penyidik*, Grasindo, Jakarta.
- Wuryanto, Doddy et.al. 2002. *Panduan Rakyat Memberantas Korupsi, Komite Anti Korupsi*. Bandar Lampung.
- Widoyanti, Sri, 2014, *Dilematika Penelusuran Aset Tindak Pidana Korupsi*, Pradya Paramita, Jakarta
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, 2003. *Pengenaan Sanksi Atas Penerapan Prinsip Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

C. SUMBER LAIN

Achmad B. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris, An English-Indonesian Dictionary*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003.

M. Marwan, *Law Dictionary (Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

<http://agoes.blog.fisip.uns.ac.id/2012/04/11/korupsi/>

<http://kamusbahasaindonesia.org/korupsi>

<http://kbbi.web.id/tingkat>

<http://minsatu.blogspot.com/2011/02/tindak-pidana--delik.html/m=1>.

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/640986-icw--indonesia-butuh-revisi-uu-tipikor>

<http://www.antikorupsi.org/id/content/cabut-revisi-uu-kpk-prioritaskan-revisi-uu-tipikor>,

<http://www.beritasatu.com/nasional/350432-ini-10-persoalan-naskah-revisi-uu-kpk-versi-icw.html>